

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak atau elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Mutasi Jabatan Untuk Genjot Nilai SAKIP

Payakumbuh, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku menyebut, mutasi jabatan yang kembali dilakukan pada Jumat lalu (31/1), tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tapi, juga untuk menggenjot nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah) Pemko Payakumbuh. Meski dalam penilaian terakhir dari Kemenpan-RB, nilai SAKIP Pemko Payakumbuh berada pada predikat BB (B-Plus) dengan skor 71,66. Tapi Riza Falepi ingin, tahun depan, nilai SAKIP yang diperoleh Payakumbuh meningkat menjadi A.

”Alhamdulillah, kemarin kita kembali dapat nilai BB dalam SAKIP, nilai naik sedikit. Artinya sudah dua tahun terakhir kita dapat BB, tahun depan kalau bisa A. Bisa kan bapak dan ibu?” tanya Riza saat memimpin rapat koordinasi perangkat daerah di Balai Kota eks lapangan Poliko, Senin (4/2).

Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Erwin Yunaz, Pj Sekko Amriul Dt Karayiang, dan Asisten I Yoherman itu, Riza sempat mengapresiasi kinerja para perangkat daerah. Bekas ’senator’ Sumbar di DPD-RI ini menyadari, jajaran perangkat daerah sudah bekerja cukup baik. Sudah banyak waktu, pikiran dan tenaga yang dicurahkan. Akan tetapi, karena posisi Payakumbuh sedang bagus dan menjadi rujukan, maka mau tidak mau prediket bagus itu harus dipertahankan dan ditingkatkan.

”Kita sekarang diposisi atas. Banyak dijadikan rujukan orang, termasuk daerah tetangga. Maka ini perlu terus dijaga. Memang mempertahankan jauh lebih sulit dari pada meraih,” ujarnya.

Menurut Riza, ada beberapa persoalan yang harus diperbaiki agar cita-cita memperoleh SAKIP A bisa tercapai. Riza melihat, ada beberapa kelemahan di beberapa dinas terkait masalah pelaporan yang sesuai dengan standar penilaian Kemenpan-RB. ”Dari laporan yang saya terima, kita bekerja habis-habisan. Tetapi, kita tidak menulis apa yang kita kerjakan sesuai visi dan misi. Sehingga nilai SAKIP nya masih rendah,” ujar Riza.

Sumber Berita : Padang Ekspres, 06 Februari 2019

Catatan Berita :

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.
- Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
 - a. Rencana strategis
SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.
 - b. Perjanjian Kinerja
Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
 - c. Pengukuran Kinerja
Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:
 1. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;
 2. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.
 - d. Pengelolaan data Kinerja
Pengelolaan data Kinerja mencakup:
 1. penetapan data dasar (*baseline data*);

2. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
3. penatausahaan dan penyimpanan data; dan pengkompilasian dan perangkuman.

e. Pelaporan Kinerja

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.

f. Reviu dan evaluasi Kinerja

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Hasil reviu tersebut dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.

- Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi SAKIP diatur dalam Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015.